

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris menurut para sarjana adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.¹ Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dan kematian seseorang terhadap harta kekayaan, yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Unsur-unsur pewarisan adalah adanya orang yang meninggal, adanya harta yang ditinggalkan dan adanya ahli waris.

Surat keterangan waris merupakan suatu bukti bagi masyarakat untuk mengetahui dengan tepat siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris meliputi harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang kesemuanya menyangkut lalu lintas hukum. Misalnya kantor pertanahan dapat mengetahui kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seorang pewaris telah diwariskan. Bank yang menyimpan harta pewaris, baik yang berupa uang tunai, giro, maupun deposito atau harta dalam *safe deposit box* dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa ia dapat membayarkan uang atau

¹ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Bandung, hlm. 8

menyerahkan harta tersebut dengan cara membebaskan atau mengizinkan pembukaan *safe deposit box*.²

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan bahasa, menjadikan bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Hal tersebut membawa dampak terhadap proses penemuan hukum dan penerapan hukum bagi masyarakat. Keanekaragaman tersebut tidak terlepas dari sejarah bangsa ini yang telah dimulai berabad-abad yang silam sejak zaman kerajaan sampai dengan masa penjajahan serta kemerdekaan.

Etnis Cina atau yang lebih sering disebut etnis Tionghoa juga tidak terlepas sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia, dimulai dengan masa penjajahan Belanda yang membagi bangsa Indonesia menjadi 3 golongan yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Pribumi, mengakibatkan terjadinya perbedaan antara etnis Tionghoa di Indonesia dengan suku bangsa Indonesia asli atau sering disebut Pribumi.

Hal tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 163 *Indische Staatsregeling* yang membagi-bagi penduduk menjadi 3 golongan yaitu golongan Eropa, Bumiputera dan Timur Asing. Karena adanya pembagian golongan sebagaimana dijelaskan diatas, mengakibatkan adanya perbedaan dalam pengaturan hukum kewarisan, bila bagi umat Islam sistem hukum waris adalah berdasarkan hukum Islam, maka bagi etnis Tionghoa yang berlaku adalah sistem hukum waris perdata barat (Eropa) yaitu yang tertuang dalam

²Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat (serba-serbi Praktek Notaris)*, Buku I, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, hlm. 289.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsregeling juncto Staatsblaad* 1917 Nomor 129 *Juncto Staatsblaad* 1924 557, *juncto Staatsblaad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa.³

Dewasa ini penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* sudah tidak ada dan juga ketentuan penggolongan hukum berdasarkan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* ayat (2) ab tidak dipakai lagi, namun demikian hukum perdata yang berlaku dewasa ini adalah sebagai akibat dari ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* tersebut.⁴

Bagi warga negara keturunan Eropa dan Tionghoa berlaku hukum yang tercantum di dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya akan disebut BW) dengan tambahan bagi keturunan Tionghoa mengenai adopsi dan kongsi, bagi warga negara keturunan asing berlaku hukum waris *testamenter* (warisan karena surat wasiat) dalam hukum Eropa dan hukum pribadi, keluarga dan waris *ab intestato* (warisan karena ketentuan/penetapan UU) dalam hukum adat masing-masing.

Bagi warga negara Indonesia asli berlaku hukum pribadi keluarga dan waris yang diatur dalam hukum adatnya masing-masing. Keadaan ini berlangsung sepenuhnya demikian sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya akan disebut UU

³Soepomo, 1997, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta :Pradnya Paramita, , hlm. 23

⁴ Djuhaendah Hasan, 1988, *Hukum keluarga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Menuju Hukum Keluarga Nasional), Bandung: Armico, hlm. 14.

Perkawinan). UU Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan saja, melainkan merupakan suatu usaha unifikasi dalam bidang hukum keluarga.

Dengan usaha ini dapat dikatakan telah ada hukum nasional yang mengatur tentang hukum keluarga, meskipun nanti ternyata pengaturannya hanya dalam garis besar saja dan perlu pemecahan lain dalam pelaksanaannya. Ketiadaan pengaturannya adalah dalam bidang hukum waris dan ini akan memerlukan waktu berhubung hukum adat sendiri satu sama lain berbeda karena dalam struktur masyarakatnya, berbeda juga dalam sistem keluarga yang dianut masing-masing masyarakat itu, juga sistem kewarisannya⁵.

Mengenai harta benda perkawinan, dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dibawah penguasaan masing-masing. Sedangkan didalam KUH Perdata disebutkan begitu terjadi perkawinan maka terjadilah penyatuan harta kekayaan secara bulat, kecuali kalau diperjanjikan lain, yaitu dengan membuat perjanjian kawin.

Hal tersebut berarti bagi warga negara keturunan (Eropa dan Tionghoa), yang melakukan perkawinan sebelum diundangkannya UU Perkawinan berlaku pengaturan harta benda yang diatur dalam KUH Perdata dan yang melakukan perkawinan sesudah berlakunya UU Perkawinan, berlaku pengaturan harta benda yang diatur dalam UU Perkawinan.

Pengaturan hukum tentang pewarisan di Indonesia memakai 3 sistem hukum yaitu Hukum Waris Barat yang diatur dalam KUH Perdata, Hukum

⁵*ibid*, hlm 16.

Adat dan Hukum Islam. Untuk etnis Tionghoa, hukum waris yang dipergunakan yaitu hukum waris barat yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 830 KUH Perdata, disebutkan bahwa, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Harta warisan baru terbuka oleh ahli waris apabila pewaris telah meninggal dunia. Harta warisan yang ditinggalkan dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Menurut KUH Perdata cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :⁶

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*).
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Apabila pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka warisan terjadi secara *ab intestato* yaitu ahli waris menurut perundang-undangan, agar ahli waris dapat menunjukkan bukti sebagai ahli waris, maka diperlukan pernyataan tertulis berupa keterangan yang menunjukkan sebagai ahli waris dan pewaris yaitu berupa Surat Keterangan Waris.

Dengan keterangan waris, masyarakat dapat mengetahui dengan tepat dan pasti ahli waris yang berhak atas harta yang ditinggalkan. Milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) antara lain warisan yang belum dipecah atau belum dibagi, hanya boleh dioper atau dibaliknamakan atau diterima oleh semua pihak yang berhak. Tidak seorangpun boleh ditinggalkan, walaupun begitu kecil bagian dalam harta bersama tersebut. Siapa pihak yang berhak atas warisan yang belum dibagi, tertulis dalam surat keterangan waris. Dalam

⁶ Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm 95.

rangka itu surat keterangan waris juga diperlukan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang hendak membuat akta pemindahan hak. Berdasarkan hal diatas, maka surat keterangan waris sangat diperlukan oleh instansi pemerintah maupun swasta agar terdapatnya suatu kepastian hukum kepada siapa mereka menyerahkan atau membayar kepada ahli waris atau orang yang berhak untuk menerimanya⁷.

Pembuatan surat keterangan waris dilakukan menurut penggolongan penduduk, sebagaimana diatur dalam⁸:

- a. Asas Konkordansi Pasal 13 *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* (Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional di Belanda)
- b. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69.⁹
- c. Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan dan ditujukan kepada Ny. Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal Jakarta, 25 Maret 1991, Nomor: KMA/041/III/1991 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama,

⁷ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*

⁸ Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 88

⁹ Sunaryati Hartono, 2006, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 15

Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991.¹⁰

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat (1) juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997, tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- e. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Negara (PMNA/ KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

Penjelasan Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk keperluan peralihan hak atas tanah karena pewarisan menyatakan bahwa:

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam hukum perdata yang berlaku bagi pewaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tersebut yang merupakan petunjuk bagi pendaftaran tanah apabila hendak melakukan pendaftaran peralihan hak karena warisan.

¹⁰ Melakukan balik nama dan pembuatan sertifikat tanah warisan dapat ditempuh prosedur yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri c,q Direktur Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969, No. Dpt.12/63/12/69

Terdapat 3 (tiga) bentuk dan 3 (tiga) institusi yang membuat surat keterangan waris, yaitu:

- 1) Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli; surat keterangan waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- 2) Bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa; surat keterangan waris dibuat oleh Notaris.
- 3) Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP).

Pembuatan surat keterangan waris oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salah satu konsekuensi akibat masih berlakunya pluralisme hukum waris dan terdapatnya perbedaan kebutuhan keperdataan masing-masing golongan penduduk¹¹

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, warga negara yang dikenal hanya Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Etnis Tionghoa di Indonesia, atau etnis Tionghoa di Kota Padang merupakan penduduk yang sudah mendiami kota lebih dari tujuh turunan. Status kewarganegaraan akan membawa implikasi adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pewarisan. Hal ini dapat terjadi karena hukum kewarganegaraan hanya

¹¹ Herlin Budiono, *Op.Cit*, hlm. 89

dibentuk dan diimplementasikan dalam kaitannya dengan status seseorang apabila berhadapan dengan negara.¹²

Praktik pembuatan surat (akta) keterangan hak waris bagi mereka yang tunduk pada hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata pada waktu itu didasarkan pada asas konkordansi. Penerapan asas konkordansi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan dengan mengambil ketentuan Pasal 14 *de wet op de Grootboeken der nationale Schuld* di Negeri Belanda yang menyebutkan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan hak waris yang kemudian diterima oleh *doctrine* dan *jurisprudentie* di negeri ini dan dianggap sebagai hukum kebiasaan.

Seperti yang telah diketahui di Indonesia pada saat ini tidak ada peraturan khusus mengenai keterangan waris. Menurut Tan Thong Kie dengan tidak adanya suatu peraturan perundang-undangan mengenai keterangan waris di Indonesia, maka sebenarnya masalah keterangan waris di Indonesia mengambang karena tidak mempunyai jangkar.¹³ Ini berarti adanya kekosongan hukum dalam pembuatan keterangan hak waris. Dalam hal ini, hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan memeriksa dan memutus suatu perkara mengenai hak waris ahli waris.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku 2 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan mengenai bagian kedua bidang Tekhnis Peradilan disebutkan bahwa mengenai permohonan untuk menetapkan

¹² Hestu Cipto Handoyo, 2002. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmaja, hlm. 241-242

¹³ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm 290.

seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum tidak dapat diajukan¹⁴. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum. Jadi, bagi ahli waris yang ingin mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri harus ada gugatan yang menyertainya. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan bagi ahli waris, karena dibutuhkan waktu yang lama serta proses yang rumit pada praktiknya.

Pengadilan Negeri kemudian mengatur mengenai pengalihan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah oleh ahli waris yang semula tercatat atas nama almarhum/ atau almarhumah, cukup dilakukan.¹⁵

1. Bagi mereka yang berlaku hukum waris menurut KUH Perdata dengan Surat (Akta) Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris.
2. Bagi mereka yang berlaku hukum waris adat dengan Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan Kecamatan tempat tinggal almarhum.
3. Bagi mereka yang berlaku hukum waris lain-lainnya, misal warga negara Indonesia keturunan India, dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

¹⁴ Proyek Pembinaan Tekhnis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia 1977, *Buku 2 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Cetakan 2, Jakarta, 1977, hlm 106.

¹⁵ *Ibid*, hlm 107

Dengan tidak ditemukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan pembuatan keterangan ahli waris bagi etnis Tionghoa, menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan dan kepastian hukumnya. Hal ini telah menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana kedudukan hukum dari surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh etnis Tionghoa di Kota Padang. Sehingga diangkat dalam skripsi ini yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARISPADA ETNIS TIONGHOA DI KOTA PADANG”.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pembuatan surat keterangan ahli waris bagi etnis Tionghoa di Kota Padang ?
2. Bagaimana kedudukan hukum surat keterangan ahli waris bagi etnis Tionghoa di Kota Padang

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatan surat keterangan ahli waris bagi etnis Tionghoa di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum surat keterangan ahli waris bagi etnis Tionghoa di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian


Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya mengenai pembuatan surat keterangan ahli waris.
- b. Memberikan masukan dalam pembuatan surat keterangan waris menuju unifikasi surat keterangan ahli waris.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan terutama bagi etnis Tionghoa di Kota Padang dalam membuat surat keterangan ahli waris.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam mengetahui prosedur pembuatan surat keterangan ahli waris bagi etnis Tionghoa di Kota Padang.



E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Suatu metode merupakan cara bekerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman agar seorang ilmuwan mempelajari

dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.¹⁶ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁷

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13–14.

¹⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka, hlm. 1

¹⁸*Ibid*

Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:¹⁹

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep atau *conceptual approach* adalah beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan memikirkan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-konsep tentang analisis normatif tentang surat keterangan ahli waris, hal-hal yang harus dilalui dalam prosedur pembuatan surat keterangan ahli waris dan dasar pemikiran hukumnya.

b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Prenada Media, hlm. 93-137

Dalam metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan adalah dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang tersangkut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang analisis normatif guna mengetahui bagaimana kedudukan hukum surat keterangan ahli waris pada etnis Tionghoa di Kota Padang.

Penelitian kepustakaan ini berguna untuk mencari, mempelajari, dan mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian, dengan bantuan buku-buku literatur, perundang-undangan, dan dokumen yang terdiri dari:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- d. IS (*Indische Staats Regeling*) *Staatblad* 1925 Nomor 557
- e. HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*)
- f. RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Indonesia.

- h. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- l. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium, majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan yang dikaji, yaitu berasal dari penjelasan undang-undang, buku-buku literatur, artikel, jurnal elektronik, dan pendapat ahli.

(3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S Purwodarminto.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan surat keterangan ahli waris.

Terhadap data primer yang terlebih dahulu diteliti adalah kelengkapan dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis maupun konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.

Data primer terlebih dahulu dikoreksi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu

metode analisis data deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum yuridis normatif biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, sehingga akan menemukan kesimpulan²⁰

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis, terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini.

Analisis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis yang cermat, sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri, yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

²⁰ Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14

Secara garis besar penelitian ini disusun atas beberapa bagian yang semuanya tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai etnis Tionghoa, hukum waris, pembagian waris, dan surat keterangan waris

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang prosedur pembuatan surat keterangan waris bagi etnis Tionghoa di Kota Padang dan kepastian hukum surat keterangan waris yang dibuat oleh etnis Tionghoa.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

